

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 080/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT CHIARA ALLEGRA LIVING
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B-7A, Jl. Raya Semarang-Demak No.224, Kel. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 268/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 01 September 2022 s.d 31 Agustus 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 16 s.d 17 Juli 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT CHIARA ALLEGRA LIVING dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 2 S-LEGALITAS  
Nomor 072-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 Juli 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)  
Muh. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT CHIARA ALLEGRA LIVING
2. Alamat Kantor : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kelurahan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019
5. Produk dan Kap. Izin : Industri Furniture dari Kayu (31001)
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kelurahan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur : Ko Lily Setianingsih  
➤ Komisaris : Soegiono Boedisantoso
8. Nama MR *Auditee* : Rinawati

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 16 Juli 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT CHIARA ALLEGRA LIVING
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 16-17 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan pabrik PT CHIARA ALLEGRA LIVING
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
  - b) Observasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
  - c) Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier diaplikasikan
  - d) terdapat 22 (dua puluh dua) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 17 Juli 2024 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT CHIARA ALLEGRA LIVING
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit.
  - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.

- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit.
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

#### **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Selasa, 30 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT CHIARA ALLEGRA LIVING dinyatakan LULUS penilikan ke 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| <b>PRINSIP 1:</b>  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |   |
| 1.   | Verifier 1.1.1.a      | : Nomor Induk Berusaha (NIB).   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT CHIARA ALLEGRA LIVING</li> <li>b. Alamat Kantor : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B-7 A Jl. Raya Semarang Demak No. 224, Kel. Genuksari. Kec. Genuk, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah</li> <li>c. Status Penanaman Modal : PMA</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu</li> <li>e. Lokasi Usaha : Kawasan Pergudangan Industri dan</li> </ul> |

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   |                       | <p>Pangkalan Truk Blok B-7 A Jl. Raya Semarang Demak No. 224, Kel. Genuksari. Kec. Genuk, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Rendah".</p> <p>Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta Perubahan.</p>   |
| 2.  | Verifier 1.1.1.b      | : Legalitas perdagangan.  |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : <p>PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin usaha yang dimiliki adalah :</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B-7 A Jl. Raya Semarang Demak No. 224, Kel. Genuksari. Kec. Genuk, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 3.  | Verifier 1.1.1.c      | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : <p>PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah memiliki dokumen NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nomor : 31.253.227.8-518.000.</li> <li>➤ Nama : PT CHIARA ALLEGRA LIVING.</li> <li>➤ Alamat : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B-7 A Jl. Raya Semarang Demak No.</li> </ul>  |

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   |                       | 224, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah.<br>Sembilan digit awal pada NPWP sudah sesuai dengan NIB 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022 dengan nama pelaku usaha PT CHIARA ALLEGRA LIVING , seperti tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha di laman OSS   |
| 4.  | Verifier 1.1.1.d      | : Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2013 yang telah mendapatkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang serta tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 serta tanda terima penyampaian dari DLH Kota Semarang  |
| 5.  | Verifier 1.1.1.e      | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah membuat laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 beserta tanda terima penyampaian dari DLH Kota Semarang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan  |
| 6.  | Verifier 1.1.1.f      | : Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.  |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis -06° 57' 24,768" S dan 110° 28' 21,378" E |
| 7.  | Verifier 1.1.1.g      | : Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)  |
| 8.  | Verifier 1.2.1 a      | : Dokumen identitas importir.   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022 melalui sistem OSS |
| 9.  | Verifier 1.3.1 a      | : Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).   |
|   | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |

| <b>PRINSIP 2:<br/>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1.  | Verifier 2.1.1.a      | : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Juli 2023 s.d. Juni 2024 PT CHIARA ALLEGRA LIVING mendapatkan pasokan kayu gergajian dari 2 (dua) pemasok dengan total penerimaan sebanyak 24 dokumen jual beli dengan jumlah 11.557 pcs dan volume sebesar 169,7247 m <sup>3</sup> . Untuk bahan baku veneer diperoleh dari 3 (tiga) pemasok dengan total penerimaan sebanyak 37 dokumen jual beli dengan jumlah 21.163 pcs dan volume sebesar 5,6728 m <sup>3</sup> . Sedangkan untuk bahan baku plywood/MDF diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok dengan total penerimaan sebanyak 115 dokumen jual beli dengan jumlah 8.202 pcs dan volume sebesar 220,0352 m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order, Invoice, Purchase Payment</i> , dan bukti transfer ke pemasok serta dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan, Nota Perusahaan dan didukung dokumen S-Legalitas atau DHH |
| 2.  | Verifier 2.1.1.b      | : Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.  |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING seluruh penerimaan bahan baku baik berupa kayu gergajian, veneer, dan plywood/MDF telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang di dalamnya dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku. Selama periode Juli 2023 s.d. Juni 2024 PT CHIARA ALLEGRA LIVING mendapatkan pasokan kayu gergajian dari 2 (dua) pemasok sebanyak 24 dokumen angkutan penerimaan   |

| <b>PRINSIP 2:</b>  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |  |
|  |                       | dengan jumlah 11.557 pcs dan volume sebesar 169,7247 m <sup>3</sup> , bahan baku veneer diperoleh dari 3 (tiga) pemasok sebanyak 37 dokumen angkutan penerimaan sejumlah 21.163 pcs dengan volume 5,6728 m <sup>3</sup> , sedangkan untuk bahan baku plywood/MDF diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok sebanyak 115 dokumen angkutan penerimaan sejumlah 8.202 pcs dengan volume 220,0352 m <sup>3</sup> . Terdapat kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan kayu lelang   |
| 3.   | Verifier 2.1.1.c      | : Dokumen CITES.<br>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).  |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT. CHIARA ALLEGRA LIVING dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis kayu mahoni dan sungkai serta veneer dari kelompok meranti dengan produk furniture. Sesuai surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019, Berdasarkan daftar Appendiks CITES terbaru hasil <i>Conference of the Parties</i> (CoP) ke 17, jenis mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i> ) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terrestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 4.   | Verifier 2.1.1.d      | : Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).   |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |

| <b>PRINSIP 2:</b>  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 5.   | Verifier 2.1.1.e      | : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 6.   | Verifier 2.1.1.f      | : Dokumen SVLK dari pemasok.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Pada periode audit Juli 2023 s.d. Juni 2024 PT CHIARA ALLEGRA LIVING menerima bahan baku dari 7 (tujuh) pemasok telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan 5 (lima) pemasok yang menerbitkan DHH serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH |
| 7.   | Verifier 2.1.2 a      | : Dokumen Impor.   |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 8.   | Verifier 2.1.2 b      | : Deklarasi impor.   |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 9.   | Verifier 2.1.2 c      | : Persetujuan impor.   |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 10.  | Verifier 2.1.2 d      | : Laporan realisasi impor.   |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not</i>  |

| <b>PRINSIP 2:<br/>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   |                       | <i>Applicable</i> .   |
| 11.   | Verifier 2.1.2 e      | : Bukti pembayaran bea masuk.<br>(Jika terkena bea masuk).  |
|   | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 12.   | Verifier 2.1.2 f      | : Dokumen CITES.<br>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).  |
|   | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 13.   | Verifier 2.1.2 g      | : Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  |
|   | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 14.   | Verifier 2.1.2 h      | : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.   |
|   | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 15.   | Verifier 2.1.2 i      | : Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.  |
|   | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 16.   | Verifier 2.1.3 a      | : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan             | : Tersedia catatan penggunaan bahan baku untuk produksi yang  |

| <b>PRINSIP 2:</b>  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |  |
|  | Justifikasi           | dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku berupa formulir <i>Delivery Note</i> yang meliputi <i>tally sheet rough-mill, konstruksi, assembling, sanding, finishing, dan packing</i>  |
| 17.  | Verifier 2.1.3 b      | : Laporan produksi hasil olahan.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Pada periode Juli 2023 s.d. Juni 2024, perusahaan melakukan proses produksi dari bahan baku berupa kayu gergajian, veneer, dan plywood/MDF dengan volume total bahan baku sebesar 389,9693 m <sup>3</sup> yang menghasilkan barang setengah jadi sebesar 254,4618 m <sup>3</sup> atau diperoleh rendemen sebesar 65,25 %.<br>Penggunaan barang setengah jadi sebesar 235,4417 m <sup>3</sup> menghasilkan barang jadi sebesar 235,4417 m <sup>3</sup> maka mendapatkan rendemen sebesar 100%. Hasil rendemen yang didapatkan karena proses produksi yang dilakukan hanya <i>finishing</i> berupa pengamplasan, pendempulan dan pengecatan, dan tidak ada perubahan bentuk maupun ukuran.<br>Dari hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen serta Laporan produksi PT CHIARA ALLEGRA LIVING di atas sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode yang sama |
| 18.  | Verifier 2.1.3 c      | : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Realisasi produksi Furniture PT CHIARA ALLEGRA LIVING dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s.d. Juni 2024 sebesar 235,4417 m <sup>3</sup> . Produksi ini tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 1.000 m <sup>3</sup> /tahun sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan perubahan ke-1 tanggal 21 Februari 2022. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki  |
| 19.  | Verifier 2.1.3 d      | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 20.  | Verifier 2.1.3 e      | : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI   |

| <b>PRINSIP 2:</b>  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia Laporan Mutasi Kayu PT CHIARA ALLEGRA LIVING periode Juli 2023 s.d. Juni 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan lokal dan ekspor) pada periode yang sama |
| 21.  | Verifier 2.1.4 a      | : Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.  |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 22.  | Verifier 2.1.4 b      | : Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).  |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 23.  | Verifier 2.1.4 c      | : Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.   |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 24.  | Verifier 2.1.4 d      | : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.  |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 25.  | Verifier 2.1.4 e      | : Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.   |
|  | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |

| <b>PRINSIP 3:</b>  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b> |                |  |
| 1.   | Verifier 3.1.1 | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |

| <b>PRINSIP 3:<br/>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b> |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|   | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Periode bulan Juli 2023 s.d Juni 2024 PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan melakukan penjualan/pengiriman produk tujuan domestik (lokal) dengan dilengkapi dokumen surat jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 56 dokumen surat jalan, 943 pcs dengan volume kayu 49,1516 m <sup>3</sup> . Seluruh penjualan/pengiriman produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa surat jalan sehingga verifier ini memiliki norma penilaian <b>memenuhi</b>  |
| 2.  | Verifier 3.2.1 a      | : Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Periode bulan Juli 2023 s.d Juni 2024 PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan ekspor produk furniture sebanyak 31 kali dengan jumlah <b>2.098</b> unit dengan volume kayu <b>193,5665</b> m <sup>3</sup> . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri   |
| 3.  | Verifier 3.2.1 b      | : Dokumen ekspor.  |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan ekspor produk furniture sebanyak 31 kali dengan jumlah 2.098 unit dengan volume kayu 193,5665 m <sup>3</sup> . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT CHIARA ALLEGRA LIVING berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu gergajian dari jenis kayu mahoni dan sungkai serta veneer dari kelompok meranti yang tidak masuk dalam daftar CITES |
| 4.  | Verifier 3.2.1 c      | : Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.  |
|   | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING periode Juli 2023 s.d Juni 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 5.  | Verifier 3.2.1 d      | : Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).   |
|   | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Produk yang dieskpor PT CHIARA ALLEGRA LIVING berupa furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 yang telah dirubah dengan No.  |

| <b>PRINSIP 3:<br/>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b> |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|   |                       | 98/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 6.  | Verifier 3.2.1 e      | : Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.   |
|   | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian dari kayu mahoni, dan sungkai serta veneer meranti dengan produk furniture. Sesuai surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019, Berdasarkan daftar Appendiks CITES terbaru hasil <i>Conference of the Parties</i> (CoP) ke 17, jenis mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i> ) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 7.  | Verifier 3.3.1        | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen surat jalan, packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)  |

| <b>PRINSIP 4:<br/>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1.   | Verifier 4.1.1 a      | : Pedoman/prosedur K3.  |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah memiliki Standar Operational Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT CHIARA ALLEGRA LIVING tanggal 04 Agustus 2020 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT CHIARA ALLEGRA LIVING Nomor: 023/ALL/DIR/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Bapak Budi |

| <b>PRINSIP 4:<br/>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                       |   |
|--|-----------------------|---|
|  |                       | Rahardjo sebagai Penanggung Jawab K3  |
| 2.   | Verifier 4.1.1 b      | : Implementasi K3.  |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. APAR dalam kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan   |
| 3.   | Verifier 4.1.1 c      | : Catatan kecelakaan kerja.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut terdapat 7 (tujuh) kejadian kecelakaan kerja serta telah terdapat upaya penanganan. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, penyediaan P3K dan APD                          |
| 4.   | Verifier 4.2.1        | : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Tidak terdapat serikat pekerja pada PT CHIARA ALLEGRA LIVING, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT CHIARA ALLEGRA LIVING dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja  |
| 5.   | Verifier 4.2.2.       | : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.  |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. Kep.B/1114/500.15.13/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT CHIARA ALLEGRA LIVING. Peraturan Perusahaan terbaru berlaku sejak 25 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2026 |
| 6.   | Verifier 4.2.3        | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun  |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Fariq Ramadhani yang lahir 03 Oktober 2005 atau berusia 18 tahun 9 bulan dan mulai bekerja pada saat usia 18 tahun 3 bulan, dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur                         |

| <b>PRINSIP 4:<br/>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| 7.   | Verifier 4.2.4           | : Terdapat kebijakan persamaan gender.   |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT CHIARA ALLEGRA LIVING memiliki karyawan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang terdiri dari 25 (dua puluh lima) perempuan dan 73 (tujuh puluh tiga) laki-laki. PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan kesetaraan gender yang dibuat oleh Direktur tanggal 11 Juli 2023 |

Yogyakarta, 30 Juli 2024

PT TRANsTRA PERMADA



  
Soelistya Widodo, S.Hut  
Direktur